

PERAN BAHASA BAKU DAN KALIMAT EFEKTIF DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PADA  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANAnanda Putri<sup>1</sup>, Nadya Zaharani<sup>2</sup>, I Made Cinta<sup>3</sup>, Fara Tiara<sup>4</sup>, Irsyaf Marsal<sup>5</sup>Email: [2410611095@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611095@mahasiswa.upnvj.ac.id)

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

## Abstrack

*This article examines the role of standardized language and effective sentence construction in the drafting of legislation as an essential element in ensuring legal certainty. The article highlights that many regulations still contain unclear normative formulations that generate ambiguity and open opportunities for abuse of authority. Using a normative juridical approach, this article reviews the provisions of Law Number 12 of 2011, legal doctrines, and relevant literature concerning legal language and legislative drafting techniques. The analysis in this article shows that although the principles and standards for drafting legislation have been comprehensively regulated, their implementation remains inconsistent. In addition, the use of standardized legal language and concise, logically structured sentences has been proven to clarify normative formulations and reduce potential ambiguity. Therefore, linguistic precision in legislation is not merely a technical matter but a crucial component in ensuring that regulations can be properly understood, consistently applied, and protected from misuse of authority.*

**Keywords:** *Standardized Language, Effective Sentences, Legislative Drafting, Legal Certainty, Legal Norms.*

## Abstrak

Artikel ini mengkaji peranan bahasa baku dan penggunaan kalimat efektif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai unsur penting untuk menjamin kepastian hukum. Artikel ini menyoroti bahwa masih terdapat banyak regulasi yang memuat rumusan norma yang tidak jelas, menimbulkan multitafsir, dan membuka peluang

## Article History

Received: November 2025  
Reviewed: November 2025  
Published: November 2025

Copyright : Author  
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<sup>1</sup> 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

<sup>2</sup> 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

<sup>3</sup> 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

<sup>4</sup> 8111422743, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

<sup>5</sup> 8111422743, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

penyalahgunaan kewenangan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, tulisan ini menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, doktrin hukum, serta literatur yang relevan mengenai bahasa hukum dan teknik penyusunan peraturan. Analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa meskipun asas dan standar pembentukan peraturan telah diatur secara komprehensif, penerapannya belum berjalan secara konsisten. Selain itu, penggunaan bahasa hukum yang baku serta penyusunan kalimat yang logis dan padat terbukti mampu memperjelas rumusan norma dan meminimalkan potensi ambiguitas. Dengan demikian, ketepatan bahasa dalam peraturan tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga bagian penting dalam memastikan regulasi dapat dipahami secara tepat, diterapkan secara konsisten, dan mencegah terjadinya penyimpangan kewenangan.

**Kata kunci:** Bahasa Baku, Kalimat Efektif, Pembentukan Peraturan, Kepastian Hukum, Norma Hukum

## PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, pembentukan peraturan perundang-undangan menempati posisi penting sebagai alat untuk menciptakan ketertiban hukum nasional. Hal tersebut tercermin dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan pokok-pokok sebagai berikut:

1. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam system hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundangundangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundangundangan;
3. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti.

Implikasi dari konsiderans Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut menegaskan adanya harapan bahwa pemerintah berkomitmen membangun tatanan sistem hukum yang baik dan bertanggung jawab. Jika dikaitkan dengan bunyi konsiderans pada poin kedua yang menekankan penggunaan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar bagi seluruh lembaga

pembentuk peraturan perundang-undangan maka dapat dipahami bahwa proses legislasi menjadi bagian dari upaya mewujudkan ketertiban negara hukum sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Secara praktis, fungsi tersebut sejalan dengan konsep negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional, dimana Undang-Undang Dasar berperan sebagai instrumen pembatas kekuasaan agar penyelenggaraan pemerintahan tidak berlangsung secara sewenang-wenang. Pembatasan itu dicapai melalui mekanisme pembagian kekuasaan serta penegasan konstitusi sebagai hukum tertinggi (supremasi hukum) yang mengikat baik rakyat maupun para pemegang kekuasaan. Berbeda dengan sistem negara komunis, undang-undang memiliki fungsi ganda: mencerminkan capaian-capaian ideologis dan sekaligus menjadi dasar hukum perubahan sosial menuju tahapan perkembangan yang lebih maju, sehingga undang-undang dapat berubah mengikuti dinamika pembentukan masyarakat komunis.<sup>6</sup>

Kondisi inilah yang melatarbelakangi adanya penegasan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai sejumlah asas pokok yang harus menjadi acuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas tersebut meliputi kejelasan tujuan, ketepatan lembaga atau pejabat pembentuk, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, serta asas keterbukaan.

Pembentukan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan merupakan cerminan dari komitmen untuk menghasilkan regulasi yang selaras dengan prinsip negara hukum yang tertata, bijaksana, dan bertanggung jawab. Namun demikian, implementasi asas-asas tersebut tidak selalu tercermin dalam kualitas produk hukum yang dihasilkan. Masih terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang belum mampu menjamin kepastian hukum, terutama karena penggunaan bahasa yang tidak presisi sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penafsiran. Dalam praktik, tidak sedikit peraturan yang memuat ketentuan dengan makna kabur dan tumpang tindih. Ketidakjelasan rumusan tersebut membuka peluang bagi penguasa untuk menggunakan diskresi secara luas berdasarkan interpretasi subjektifnya. Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat berkembang menjadi absolute power, serta menghadirkan risiko tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan norma hukum.

Sementara itu, salah satu amanat dalam konsiderans pembentukan peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa bahasa hukum harus dirumuskan secara baku. Namun implementasinya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum sepenuhnya menjadikan penggunaan bahasa baku sebagai alasan fundamental dalam penyusunan regulasi. Akibatnya, muncul persoalan dalam pelaksanaan peraturan karena rumusan bahasa tidak memberikan kepastian yang memadai, sehingga hukum tidak dapat berfungsi optimal dalam menjamin kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu, pengintegrasian bahasa hukum yang baku dan efektif merupakan langkah mendesak guna

---

<sup>6</sup> Syahrial Syarbani, Pendidikan Kewarganegaraan (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 38

memastikan setiap regulasi mampu menghadirkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana tuntutan negara hukum.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada pengkajian norma-norma hukum tertulis, asas-asas hukum, serta doktrin yang relevan. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berhubungan dengan penggunaan bahasa baku dan kalimat efektif dalam peraturan perundang-undangan serta pengaruhnya terhadap terciptanya kepastian hukum. Fokus kajian terletak pada bagaimana kualitas bahasa hukum dapat memengaruhi kejelasan rumusan norma, efektivitas penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dan pencegahan terjadinya kekaburan atau multitafsir.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teknik penyusunan peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta beberapa peraturan lain yang mengatur pedoman bahasa hukum dan teknik legislasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, doktrin para ahli bahasa dan hukum, hasil penelitian terdahulu, serta artikel atau publikasi yang relevan mengenai penerapan bahasa baku dan kalimat efektif dalam penyusunan norma hukum.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk standar bahasa dan gaya redaksional yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui telaah teori dan doktrin mengenai kepastian hukum, asas-asas pembentukan peraturan, prinsip bahasa baku, dan konstruksi kalimat efektif dalam konteks hukum. Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk mengkaji hubungan antara kualitas bahasa hukum dengan tingkat kejelasan suatu norma serta implikasinya terhadap potensi terjadinya multitafsir atau penyalahgunaan kewenangan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan menafsirkan dan menguraikan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan argumentasi yang logis, sistematis, dan dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai efektivitas penerapan asas pembentukan peraturan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta pengaruh penggunaan bahasa baku dan kalimat efektif terhadap kejelasan rumusan norma dan kepastian hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Penerapan Asas-Asas dan Standar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Asas hukum merupakan prinsip-prinsip pokok yang menjadi dasar, standar, panduan, dan acuan dalam pembuatan, penerapan, serta penafsiran hukum. Asas-asas ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Karena itu, asas hukum memiliki peran penting dalam membentuk sistem hukum yang efektif dan adil. Dalam konteks ini, asas hukum dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang memberikan arah dan makna terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Menurut para ahli, definisi asas hukum bisa berbeda, tetapi inti dari pemahaman tersebut tetap sama.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan asas hukum sebagai prinsip-prinsip yang menjadi dasar suatu sistem hukum, memberikan arah dalam penegakan hukum, serta membantu menilai apakah suatu peraturan adil atau tidak. Ia menekankan bahwa asas hukum harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai sosial yang berlaku.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan, Bagir Manan menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan filosofis. Landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundangundangan ini sangat penting karena setiap produk hukum haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini akan menunjukkan bahwa:

- Keharusan adanya kewenangan dari pembuat produk-produk hukum. Setiap produk-produk hukum harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Produk hukum yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang akan batal demi hukum (*van rechtswetgenietig*) atau dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal demi hukum.
- Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis produk-produk hukum dengan materi yang diatur, terutama apabila diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk atau jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) produk hukum tersebut.
- Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tertentu yang diharuskan tidak diikuti, maka produk-produk hukum tersebut belum mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dibatalkan demi hukum.
- Keharusan bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

---

<sup>7</sup> Aji, A. B. W., Fitri, K., & Norman. (2024). Kedudukan asas hukum di Indonesia: Dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan. Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana, 8(2), 96–110.

- Produk-produk hukum yang dibuat untuk umum dapat diterima oleh masyarakat secara wajar, bahkan spontan.
- Landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundangundangan mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Misalnya di dalam suatu masyarakat industri, maka hukumnya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Dengan dasar sosiologis, diharapkan suatu peraturan perundangundangan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat, tidak terjadi resistensi atau penolakan, sehingga akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya

Landasan filosofis berkaitan dengan *rechtsidee*, dimana semua masyarakat akan merasakan keberadaan sebuah peraturan perundang-undangan karena dianggap sesuai dengan tujuan dari hukum yaitu menjamin keadilan, ketertiban, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Landasan filosofis peraturan perundangundangan selalu mengandung normanorma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, dan sebagainya. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut, baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai, maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

- Asas kejelasan tujuan, artinya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, artinya setiap jenis peraturan perundangundangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, artinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- Asas dapat dilaksanakan, artinya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

- Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, artinya setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Asas kejelasan rumusan, artinya setiap peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- Asas keterbukaan, artinya dalam pembentukan peraturan perundangundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan.

Disamping asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan tersebut, Pembentuk peraturan perundang-undangan ketika akan menuangkan materi muatan harus mencerminkan asas-asas:

- Pengayoman, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman bagi masyarakat
- Kemanusiaan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- Kebangsaan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk serta dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kekeluargaan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- Kenusantaraan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang- undangan yang dibuat di Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Bhineka Tunggal Ika, artinya bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus Daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Keadilan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- Ketertiban dan kepastian hukum, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara<sup>8</sup>

Penerapan prinsip-prinsip dan standar dalam membuat peraturan perundangundangan yang diatur dalam UU 12/2011 secara umum memberikan dampak positif bagi kepastian hukum. Hal ini karena kerangka aturan yang diatur cukup lengkap dan menyeluruh. Prinsip-prinsip seperti kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan isi peraturan, kejelasan dalam penulisan, serta keterbukaan membantu memastikan setiap peraturan dibuat secara terstruktur dan tidak menyebabkan penafsiran yang berbeda. Tersedianya prosedur yang standar mulai dari perencanaan hingga pengumuman juga meningkatkan rasa tanggung jawab dan kualitas peraturan, sehingga kepastian hukum menjadi lebih terjamin.<sup>9</sup>

Namun, efektivitasnya masih kurang. Dalam penerapan, beberapa aturan masih menghadapi masalah karena kurangnya konsistensi dalam penerapan prinsip dasar, partisipasi masyarakat yang tidak cukup, serta adanya ketidaksesuaian antar aturan yang menunjukkan koordinasi antar pembuat aturan belum cukup baik. Kondisi ini terkadang membuat kepastian hukum tidak tercapai sepenuhnya meskipun kerangka undang-undang 12/2011 sudah cukup baik.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Siagian, A. O., & Utama, A. S. (2021). Penerapan asas hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan dan partisipatif. TIN: Terapan Informatika Nusantara, 2(2), 58–64.  
<https://ejurnal.seminarid.com/index.php/tin/article/download/812/545>

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>10</sup> Asshiddiqie, Jimly. (2019). Perihal Undang-Undang. Rajawali Press.

## **B. Sejauh Mana Penggunaan Bahasa Hukum yang Baku dan Konstruksi Kalimat yang Efektif Berpengaruh Terhadap Kejelasan Rumusan Norma Serta Pencegahan Kekaburan Makna yang Dapat Membuka Peluang Penyalahgunaan Kewenangan**

Perumusan norma dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari fungsi dasar hukum sebagai instrumen rekayasa sosial yang hanya dapat berfungsi efektif apabila mampu dipahami secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan keraguan dalam implementasinya.<sup>11</sup> Dalam konteks ini, kejelasan bahasa hukum dan konstruksi kalimat yang digunakan dalam rumusan norma menjadi sangat penting untuk menjamin terciptanya kepastian hukum, yang merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum modern.<sup>12</sup> Kejelasan rumusan norma berkaitan erat dengan dua unsur utama, yaitu penggunaan bahasa hukum yang baku dan penyusunan kalimat yang efektif.<sup>13</sup> Bahasa hukum yang baku adalah bahasa yang mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), tetapi memiliki ciri khas tersendiri yang bersifat teknis, formal, dan presisi makna.<sup>14</sup> Sementara itu, kalimat efektif dalam konteks perundang-undangan adalah kalimat yang disusun secara logis, tidak bertele-tele, mengandung satu ide pokok, dan dapat ditafsirkan secara univokal atau satu makna tunggal.<sup>15</sup>

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara eksplisit menetapkan bahwa salah satu asas dalam pembentukan peraturan adalah asas kejelasan rumusan.<sup>16</sup> Asas ini menuntut agar setiap norma hukum dirumuskan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh semua pihak dan tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran.<sup>17</sup> Dalam lampiran II undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa peraturan perundangundangan harus menggunakan bahasa yang lugas, baku, jelas, dan mudah dimengerti, dengan struktur kalimat yang padat dan sistematis.<sup>18</sup> Ketentuan ini bukan hanya formalitas redaksional, melainkan memiliki makna substantif untuk mencegah

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 55

<sup>12</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 193.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 15.

<sup>14</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kemdikbud, 2017).

<sup>15</sup> Wisnu, "Bahasa Indonesia dalam Perundangundangan," *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 9 No. 21 (2010), hlm. 875–878.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

kekeliruan makna dalam penerapan hukum.<sup>19</sup> Sebab, norma hukum yang kabur tidak hanya berimplikasi pada ambiguitas dalam penafsiran, tetapi juga membuka ruang terjadinya ketidakadilan, penyimpangan kewenangan, dan potensi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.<sup>20</sup>

Multitafsir yang timbul akibat penggunaan bahasa yang tidak baku atau kalimat yang tidak efektif menyebabkan norma tidak dapat berfungsi secara optimal dalam mengatur kehidupan masyarakat.<sup>21</sup> Dalam praktiknya, norma yang multitafsir sering kali menjadi celah untuk melakukan manipulasi hukum atau bahkan kriminalisasi terhadap pihak-pihak tertentu.<sup>22</sup> Misalnya, norma yang menggunakan istilah-istilah kabur seperti “dapat dilakukan”, “diupayakan”, atau “dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan” tanpa menjelaskan secara spesifik siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana pelaksanaannya, dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan.<sup>23</sup> Salah satu contoh normatif adalah ketentuan yang menyebutkan: “Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud... dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kata “dilaksanakan” dalam konteks tersebut tidak tepat karena objeknya adalah “jenis dan tarif”, yang secara logika tidak dapat dilaksanakan, tetapi seharusnya “ditetapkan”.<sup>24</sup> Kekeliruan semacam ini tidak hanya menunjukkan lemahnya konstruksi kalimat, tetapi juga memunculkan kebingungan normatif yang sangat potensial menimbulkan sengketa hukum.

Ketika norma disusun tanpa memperhatikan prinsip efektivitas bahasa dan kejelasan diksi, maka ketidakpastian hukum menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan.<sup>25</sup> Menurut asas *lex certa* dalam teori hukum pidana, norma hukum harus dirumuskan secara pasti dan jelas agar subjek hukum dapat memahami apa yang dilarang dan diperbolehkan tanpa keraguan.<sup>26</sup> Tanpa kepastian ini, norma kehilangan sifat mengikatnya karena tidak mampu memberikan panduan perilaku secara konkret kepada masyarakat.<sup>27</sup> Dalam banyak kasus,

---

<sup>19</sup> Jimmy Z. Usfunan, “Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan,” dalam *Legal Drafting* (Yogyakarta: FH UGM, 2016), hlm. 42.

<sup>20</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 75.

<sup>21</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 60.

<sup>22</sup> Aulia A. P. Permana & Shafarina I. Khomsah, “Penafsiran Restriktif atas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE,” *Jurnal Yustika*, Vol. 24 No. 1 (2021), hlm. 78.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Badan Bahasa Kemdikbud, “Contoh Kekaburan Kalimat dalam Peraturan,”

<https://badanbahasa.kemdikbud.go.id> (diakses 27 November 2025).

<sup>25</sup> Rosa P. Simarmata, *Eksekusi di Luar Proses Peradilan terhadap Terduga Terorisme* (Skripsi, Universitas Jambi, 2023).

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 102.

<sup>27</sup> *Ibid.*

kekaburan norma menjadi legitimasi bagi penegak hukum untuk menafsirkan peraturan secara subjektif, yang pada akhirnya membuka ruang bagi tindakan represif dan sewenang-wenang.<sup>28</sup>

Oleh karena itu, perumusan norma dalam peraturan perundang-undangan seharusnya mengikuti prinsip kehati-hatian linguistik dan kepatuhan gramatikal yang tinggi.<sup>29</sup> Setiap istilah harus dipilih secara presisi, setiap kalimat harus dibangun atas logika hukum yang koheren, dan setiap norma harus mampu berdiri sendiri secara jelas.<sup>30</sup> Legislatur perlu menyadari bahwa kekaburan dalam bahasa hukum bukan hanya permasalahan redaksi, tetapi juga menyangkut legitimasi hukum itu sendiri.<sup>31</sup> Dengan merancang norma menggunakan bahasa hukum yang baku dan kalimat efektif, maka dapat diminimalisasi celah multitafsir dan dimaksimalkan perlindungan hukum terhadap masyarakat secara adil dan proporsional.<sup>32</sup> Hal ini juga sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin supremasi hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>33</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas dan standar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada dasarnya telah menyediakan kerangka penyusunan regulasi yang cukup lengkap. Namun, penerapannya masih belum berjalan secara konsisten sehingga tidak seluruhnya mampu mewujudkan kepastian hukum yang menjadi tujuan utama pembentukan peraturan. Salah satu penyebab ketidakpastian tersebut adalah penggunaan bahasa hukum yang tidak baku, pilihan diksi yang kurang presisi serta konstruksi kalimat yang tidak efektif sehingga menimbulkan multitafsir dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Penggunaan bahasa baku dan kalimat efektif memiliki peran penting dalam memperjelas rumusan norma serta membatasi ruang interpretasi yang berlebihan. Rumusan yang jelas, padat, dan logis tidak hanya membantu menciptakan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, peningkatan kualitas bahasa hukum harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses

---

<sup>28</sup> Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 88.

<sup>29</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, hlm. 70.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 145.

<sup>33</sup> *Ibid.*

perancangan peraturan perundangundangan, agar setiap norma yang dihasilkan mampu mencerminkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana tuntutan negara hukum.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Artikel ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak dalam proses perkuliahan Ilmu Perancangan Peraturan Perundangundangan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan penjelasan, materi, serta masukan yang sangat berarti bagi penulis. Tidak lupa, apresiasi juga diberikan kepada seluruh rekan mahasiswa yang turut memberikan dukungan selama proses diskusi dan penyusunan tugas ini. Secara khusus, artikel ini disusun oleh:

1. Ananda Putri Dewi
2. I Made Cinta Mutiara
3. Nadya Zaharani Siregar
4. Fara Tiara Aprilia Salsabila

Yang telah bekerja sama dengan penuh tanggung jawab, berdiskusi secara aktif, dan memberikan kontribusi terbaiknya sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pengetahuan terkait perancangan peraturan perundang-undangan serta menjadi referensi bagi pembelajaran di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. B. W., Fitri, K., & Norman. (2024). Kedudukan asas hukum di Indonesia: Dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 8(2), 96-110.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Press.
- Badan Bahasa Kemdikbud. (2025). Contoh Kekaburan Kalimat dalam Peraturan. Diakses dari <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2017). *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kemdikbud.
- Barda Nawawi Arief. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hans Kelsen. (1961). *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell.
- Jimmy Z. Usfunan. (2016). *Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan*. Dalam *Legal Drafting*. Yogyakarta: FH UGM.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang*.

- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2011). Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Maria Farida Indrati. (2007). Ilmu Perundang-Undangan. Yogyakarta: Kanisius.
- Maria Farida Indrati. (2007). Ilmu Perundang-Undangan. Yogyakarta: Kanisius. (Catatan: Anda mencantumkan tiga kali "Ibid" untuk buku ini; cukup satu entri.)
- Muladi. (2002). Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: The Habibie Center.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (2006). Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Jakarta: Prenada Media.
- Permana, A. A. P., & Khomsah, S. I. (2021). Penafsiran Restriktif atas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. Jurnal Yustika, 24(1), 78.
- Rosa P. Simarmata. (2023). Eksekusi di Luar Proses Peradilan terhadap Terduga Terorisme. Skripsi, Universitas Jambi.
- Satjipto Rahardjo. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siagian, A. O., & Utama, A. S. (2021). Penerapan asas hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan dan partisipatif. TIN: Terapan Informatika Nusantara, 2(2), 58-64.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2004). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahrial Syarbani. (2014). Pendidikan Kewarganegaraan. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wisnu. (2010). Bahasa Indonesia dalam Perundang-undangan. Jurnal Sosioteknologi, 9(21), 875-878.